

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak dipandang sebagai investasi jangka panjang dan harapan untuk bangsa kedepannya sebab mereka dapat berperan jadi generasi penerus. Oleh sebabnya, fundamental bagi para anak supaya dikasih ruang dan kesempatan yang maksimal supayanya dapat terus berkembang dengan baik, baik dari sisi fisik maupun psikisnya. Dalam konteks perlindungan kemasyarakatan, anak termasuk dalam kategori kelompok rentan, yaitu kelompok yang belum memiliki kemampuan penuh untuk menjaga dan melindungi kepentingan dirinya sendiri secara mandiri. Maka dari itu, penting bagi negara dan masyarakat guna menjamin keamanan dan keselamatan anak, perlu adanya upaya perlindungan yang nyata dan berkelanjutan agar mereka terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan. Upaya perlindungan ini sejalan dengan kebijakan yang diolah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang membahas Perlindungan Anak¹. Perlindungan ini sungguh dibutuhkan sebab usia anak menjadi umur yang sensitif terhadap penyelewengan hak. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang sering ditemui adalah tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual biasanya melibatkan unsur ancaman, paksaan, dan pemerkosaan. Bentuknya bisa berupa kekerasan verbal, seperti ancaman, maupun kekerasan fisik yang nyata

¹ Bella, F. N. dan Riya, R., *Pengaruh Seks Edukasi terhadap Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini: Literature Review*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 24, No. 2, 2024, hlm. 1469–1473.

seperti pemaksaan dan pemerkosaan. Tindakan ini pada hakikatnya merupakan bentuk penyiksaan terhadap anak, di mana pelaku menjadikan anak sebagai objek pemuasan hasrat seksual.

Menurut ECPAT (*End Child Prostitution in Asia Tourism*), Kejahatan seksualitas pada anak merupakan bentuk interaksi atau hubungan yang melibatkan anak dengan orang dewasa baik itu orang tua, kerabat kandung, maupun orang luar yang tujuannya agar menyelesaikan hasrat seksual si pelaksana. Biasanya, tindakan ini dilakukan secara tidak sukarela oleh korban karena pelaku menggunakan cara-cara seperti paksaan, ancaman, penipuan, hingga iming-iming tertentu demi melancarkan aksinya². Kekerasan seksual terhadap anak bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti memaksakan anak untuk berpartisipasi pada pelaksanaan hal tak senonoh, menunjukkan perilaku atau tindakan tidak senonoh yang berkaitan dengan alat vital, memperlihatkan konten mesum, hingga dilakukannya sentuhan fisik langsung dengan area sensitif tubuh anak. Semua tindakan tersebut umumnya menasar di anak yang umurnya masih terlalu kecil. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak tergolong sebagai tindak pidana berat yang tidak bisa dianggap remeh. Pelaku, tanpa memandang gender korban baik pria maupun perempuan melakukan tindakan tersebut demi memenuhi hasrat pribadinya. Tindakan ini biasanya disertai dengan unsur pemaksaan, ancaman, atau memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan anak dalam situasi yang bernuansa seksual.

² Octaviani, F. dan Nurwati, N., *Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 57.

Tindak kejahatan ini menjadi ancaman serius bagi anak-anak karena dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oknum kejahatan seksualitas pada anak kebanyakan ditimbulkan dari lingkup terdekatnya, seperti orang rumah atau bahkan orang tua kandung³. Saat ini, hal tersebut kian ramai terjadi dan bukan sekedar dialami orang dewasa, tetapi juga banyak merambat pada anak-anak yang di posisi pada tingkat pertumbuhan. Jumlah perkara kejahatan terhadap anak saat ini sudah mencapai level yang begitu membahayakan.

Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat bahwa sejak 1 Januari hingga 23 September, telah terjadi di Indonesia sebanyak 5.697 persoalan kekerasan terhadap anak, dengan total korban mencapai 6.315 anak⁴. Sedangkan berdasarkan Catatan Hari Anak Nasional (HAN), tercatat bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 5.463 anak yang telah menerima kekerasan⁵. Mayoritas oknum ini terhadap anak terlebih bersumber dari lingkungan yang telah dikenal dan sudah familiar oleh penderita, seperti orang tua, anggota keluarga, hingga pengajar di sekolah. Fakta ini memperkuat bahwasanya persoalan kekerasan terhadap anak terlalu sering timbul dan menjadi masalah serius di Indonesia.

Perbuatan pidana kekerasan seksual terhadap anak umumnya dipengaruhi oleh dua aspek utama. Pertama, aspek internal, yaitu adanya hubungan sebelumnya antara

³ Fibrianti, N., Tasuah, N., Anitasari, R. F., Rahayu, S. A. P., dan Florentina, P., *Perlindungan Hak Anak Usia Dini terhadap Kekerasan Seksual*, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 57.

⁴ Harjon, Y. dan Sadianto, F., *Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Kesesatan Hati Nurani*, Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 27.

⁵ *Ibid*

pelaku dan korban yang kemudian dipergunakan oleh tokoh untuk berbuat penganiayaan. Kedua, aspek eksternal, seperti keadaan lingkungan yang menunjang terjadinya kekerasan, misalnya tempat yang sepi, jauh dari keramaian, atau ruang tertutup. Kedua aspek tersebut memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana pertanggungjawaban pidana akan dikenakan kepada pelaku, sesuai hal ketetapan yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Aspek internal dan eksternal ini bisa mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menilai tingkat kesalahan pelaku serta jenis sanksi pidana yang dijatuhkan⁶.

Selain aspek internal dan eksternal, penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak juga dipengaruhi oleh hal-hal lain, seperti ancaman hukuman yang dianggap masih terlalu ringan, asupan psikologis yang mana hal ini disalurkan melalui tayangan kekerasan, seks dan pornografi. Kemajuan IT dan perangkat gadget juga merupakan salah satu faktor yang mendukung. Hal ini membuat konten konten pornografi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, banyaknya individu di bawah usia 25 tahun yang kecanduan sex dalam fase perkembangannya yang dipengaruhi oleh fungsi otak dan neurotransmitter. Tidak tersedianya *Lack of Safety* dan *Security System* yang efektif untuk anak yang ditambah dengan menurunnya nilai nilai moral dan karakter di lingkungan masyarakat saat ini juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak⁷. Pendidikan sex usia dini

⁶ *Ibid*

⁷ Neherta, Meri, *Modul Intervensi Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, 2017, hlm. 4–5.

dianggap tabu oleh masyarakat, yang mana menghambat proses persiapan perlindungan bagi anak-anak. Sistem sosial yang berbasis gender, menyebabkan anak-anak korban merasa takut melapor hal ini karena pelaku yang mayoritas adalah laki-laki dianggap tidak bersalah, sementara korban yang mayoritas adalah perempuan justru disalahkan. Akibat pandangan ini, korban takut untuk melapor yang mengakibatkan pelaku tetap bebas berkeliaran⁸.

Kekerasan seksual bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori berlandaskan siapa pelakunya. Pertama, dikenal dengan istilah *familial abuse*, ialah jenis kekerasan yang diterapkan oleh oknum yang terdapat ikatan darah ataupun termasuk pada area keluarganya sendiri. Kedua, *extrafamilial abuse*, yaitu ketika pelaku kekerasan ini disebabkan dari luar ikatan keluarga. Pada kasus *familial abuse*, pelaku sering kali adalah sosok yang dekat secara emosional maupun fisik dengan korban, bahkan memiliki kekuasaan atau dominasi atas korban. Ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat⁹. Dalam kasus *extrafamilial abuse*, kekerasan tersebut dilaksanakan oleh individu yang tidak punya jalinan keluarga dengan teraniaya. Biasanya, pelaku berasal dari lingkungan sekitar korban, seperti tetangga, pacar, teman sekolah, teman bermain, hingga kenalan di media sosial. Meskipun tidak memiliki ikatan darah, pelaku tetap bisa mendekati korban melalui interaksi sehari-hari maupun hubungan yang terjalin secara digital¹⁰.

⁸ *Ibid*

⁹Harjon, Y. dan Sadianto, F., *Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Kesehatan Hati Nurani*, Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 30

¹⁰ *Ibid*

Dampak yang ditimbulkan dari anak yang sudah pernah terkena penganiayaan seksual mencakup dampak kejiwaan yang bersamaan dengan dampak fisik. Tidak hanya itu seorang anak yang teraniaya juga berpotensi terkena depresi yang mana anak akan menganggap dirinya salah, melukai diri sendiri dan merusak seseorang. Hal ini disebabkan karena pola pikir anak sudah tidak sehat lagi dan cenderung memiliki perasaan yang sedih dan putus asa yang terjadi secara berkelanjutan. Kemudian, anak sebagai korban kekerasan seksual juga berpotensi terkena sindrom trauma perkosaan (*Rape Trauma Syndrome/RTS*) yang merupakan cabang dari PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*). Hal ini dikarenakan pada saat peristiwa kekerasan seksual terjadi, anak sebagai korban kekerasan seksual merasa berada dalam situasi yang mengancam nyawa. Yang menyebabkan korban mengalami syok yang mana korban akan merasa kedinginan, pingsan bahkan mengalami disorientasi (kebingungan mental). Selain itu, dampak psikologis yang dapat ditimbulkan yakni, disosiasi. Korban akan merasa kebingungan seolah olah keadaan yang terjadi di sekitarnya tidak nyata. Hal ini menyebabkan korban merasa amnesia bahkan memiliki kepribadian ganda¹¹. Selain, dampak psikologis, anak sebagai korban kekerasan seksual juga mengalami dampak fisik seperti, gangguan makan, *Hypoactive Sexual Desire Disorder* (HSDD) yang merupakan kondisi di mana tidak adanya keinginan untuk melakukan aktivitas seksual, *Dyspareunia* yang merupakan kondisi di mana korban akan merasakan nyeri di dalam vagina, klitoris, labia (bibir vagina). Hal ini diakibatkan lantaran perlukaan yang

¹¹ Neherta Meri, *op. cit.*, h. 6.

disebabkan oleh penetrasi. Kemudian, *Vaginismus* yang merupakan kondisi di mana otot-otot vagina menegang dengan sendirinya. Hal ini disebabkan oleh penetrasi, yang mengakibatkan rasa tidak nyaman atau nyeri¹².

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menyusun secara eksplisit pantangan dan hukuman hukum terhadap pelaksana kekerasan seksual pada anak (khususnya dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 dan 82), implementasi dari aturan ini dalam praktik peradilan masih menunjukkan ketimpangan, terutama dalam pertimbangan hakim saat menjatuhkan sanksi pidana. Dalam banyak kasus, masih terdapat putusan yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan yang memadai bagi korban, termasuk yang difokuskan pada telitian ini, yaitu Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Kasus dalam putusan itu, mempertunjukkan bahwasanya kekerasan seksual yang menimpa anak tidak hanya masalah hukum, akan tetapi menyentuh pula sisi sosial, psikologis, dan bahkan budaya. Pelaku dalam banyak kasus merupakan orang yang dikenal korban, yang menandakan adanya relasi kuasa dan dominasi yang disalahgunakan. Hal ini juga diperkuat oleh data dari berbagai penelitian dan laporan resmi yang menunjukkan pelaku kejahatan tersebut mayoritasnya justru dimulai dari tempat yang dianggap aman korban. Mereka bisa saja merupakan orang yang dipercaya, seperti orang rumah, tetangganya, atau seseorang yang sering berinteraksi dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Studi terhadap putusan pengadilan

¹² *Ibid*, h. 7

diperlukan untuk mengetahui bagaimana aparat penegak hukum, terutama hakim, mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap anak sebagai korban dan sejauh mana vonis yang dijatuhkan mencerminkan keadilan yang berorientasi pada korban. Pertimbangan ini sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang masih berorientasi pada pelaku, sehingga korban seringkali terpinggirkan.

Hal yang melatarbelakangi dalam pemilihan isu hukum dalam penulisan skripsi ini yakni didasari atas keprihatinan atas maraknya kekerasan seksual yang menimpa anak serta adanya putusan pengadilan yang dinilai tidak sejalan dengan aturan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penulis ingin menggali lebih jauh bagaimana hakim dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks menjatuhkan pidana, serta apakah pertimbangan yang diambil telah mengedepankan prinsip keadilan bagi korban anak.

Selain itu, pendekatan dalam perspektif korban menjadi hal yang krusial untuk dianalisis pada konteks hukum pidana di Indonesia, mengingat perlindungan terhadap korban kerap kali belum menjadi pusat dalam proses peradilan. Observasi ini diinginkan bisa menyumbangkan sumbangsih secara ilmiah, sekaligus menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya pembaruan kebijakan peradilan pidana anak di Indonesia. Tujuannya adalah agar sistem peradilan yang ada menjadi lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan serta perlindungan bagi korban, khususnya anak-anak.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks?
2. Bagaimana seharusnya penerapan hukum pidana dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan memahami proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang diterapkan dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks.
2. Untuk mengkaji dan merumuskan penerapan hukum pidana yang seharusnya dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam konteks Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Studi ini diinginkan mampu membentuk wawasan yang lebih rinci mengenai penerapan bagian-bagian tindak pidana dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam konteks pembuktian di pengadilan.

2. Riset ini bisa mengasihikan kontribusi dalam mengembangkan teori hukum pidana, khususnya terkait dengan penerapan prinsip-prinsip pembuktian dan pidanaan yang berkeadilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan menelaah evaluasi hukum pada Tetapan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Temuan ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi petugas penegak hukum, khususnya pengadil, dalam menilai dan membuktikan instrumen-instrumen tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak secara lebih cermat dan berperspektif korban.
2. Penelitian ini bisa mengasihikan ilustrasi kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum bagi anak terdampak kekerasan seksual, serta mendorong pengawasan terhadap putusan-putusan pengadilan agar lebih mencerminkan keadilan substantif.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan Fokus Penelitian	Perbedaan
1.	Muhammad Jafar Shodiq, Vonis Bebas Tindak Pidana Pencabulan Anak Kandung Ditinjau dari Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN LBB, 2025	1. Bagaimana perlindungan anak terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung? 2. Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak?	membahas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan analisis terhadap putusan hakim	Penelitian sebelumnya berfokus pada pelaku yang merupakan ayah kandung dan aspek perlindungan anak dalam relasi keluarga, sementara penelitian ini membahas studi putusan dengan fokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan penjatuhan sanksi pidana secara normatif dengan aspek viktimologi
2.	Yayat Supriatna, Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg), 2024	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam UU No. 17 Tahun 2016? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku?	membahas terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan analisis terhadap putusan pengadilan	Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum dan analisis terhadap kerugian immateriil korban, sementara penelitian ini lebih menyoroti aspek pembuktian unsur dan sanksi pidana dengan memperhatikan aspek viktimologi.
3.	Rheza Andre Kusuma, Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan No. 677/Pid.Sus/2018/P N Cbi), 2019	1. Apakah putusan hakim dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?	menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak	Penelitian sebelumnya berfokus pada pertimbangan hakim dan kegagalan vonis bebas terhadap pelaku yang mengakui perbuatan. Penelitian ini terstruktur dalam pembuktian unsur dan analisis normatif terhadap ketimpangan penerapan sanksi pidana dengan memperhatikan aspek viktimologi.

Berdasarkan tabel di atas, bisa disimpulkan bahwasanya beberapa penelitian sebelumnya memiliki kesamaan fokus dengan penelitian penulis, yang sama-sama membahas perilaku pidana kekerasan seksual terhadap anak serta melakukan analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ketiga penelitian sebelumnya sama-sama menyoroti isu krusial seputar perlindungan hukum bagi anak sebagai korban, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta berbagai kejanggalan yang muncul dalam vonis terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya problematika dalam penerapan hukum yang seharusnya berpihak pada korban, khususnya anak-anak.

Namun demikian, masing-masing penelitian memiliki titik tekan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Jafar Shodiq berfokus pada relasi pelaku dan korban yang merupakan ayah kandung, serta menekankan perlindungan anak dalam lingkungan keluarga. Penelitian Yayat Supriatna lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap penderita kekerasan seksual berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Anak dan menyoroti kerugian immateriil yang dialami korban. Sedangkan Rheza Andre Kusuma lebih memfokuskan pada kejanggalan vonis bebas terhadap pelaku yang telah mengakui perbuatannya dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dari sisi pemenuhan unsur pasal.

Dibandingkan dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan penulis memiliki pendekatan yang lebih luas dan mendalam. Penulis tidak hanya menganalisis aspek yuridis normatif terhadap pembuktian syarat tindak hukum dan penjatuhan hukuman dalam putusan, tetapi juga memasukkan aspek viktimologi

sebagai bagian penting dari analisis dan membandingkan putusan lain dengan kasus serupa namun, penjatuhan vonis yang berbeda. Artinya, penelitian ini melihat bagaimana proses hukum dan putusan pengadilan berdampak pada korban, baik secara psikis, sosial, maupun hak-haknya sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga mempertanyakan apakah kebutuhan perlindungan korban telah benar-benar terpenuhi dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, kebaruan dari observasi penulis terletak pada pendekatan multidisipliner, yaitu merekatkan analisis yuridis-normatif dengan perspektif viktimologi, serta lebih menekankan pada pembuktian unsur delik dan pemenuhan keadilan bagi korban secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku, tetapi juga bagaimana hukum seharusnya memberi ruang keadilan bagi korban, yang seringkali terabaikan dalam proses peradilan pidana.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Observasi ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu golongan studi hukum yang menitikberatkan pada analisis pada norma-norma hukum yang berjalan. Metode ini, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, mengandalkan data kedua seperti keputusan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, serta pandangan dari para pakar hukum terkemuka sebagai dasar

untuk mengkaji permasalahan hukum yang diangkat¹³. Adapun menurut E. Saefullah Wiradipradja dalam buku Muhaimin dengan judul *Metode Penelitian Hukum Mengungkapkan bahwasannya temuan hukum normatif merupakan jenis observasi yang menjadikan asas hukum positif untuk sasaran utama kajian. Artinya, fokus dari penelitian ini adalah pada tata tertib hukum yang tercatat, baik pada wujud peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam praktik. Dalam studi hukum normatif, keadilan tidak hanya dianggap sebagai konsep utopis, melainkan telah terinstitusi dan tercermin dalam norma, asas, serta instansi hukum yang ada. Riset ini juga dikenal dengan investigasi hukum dogmatik, yang berpusat pada eksplorasi, perawatan, dan peningkatan rangka hukum baik melewati pendekatan logika¹⁴. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, riset hukum normatif termasuk jenis telaah yang dikerjakan dengan mengkaji bahan-bahan *library*. Dalam pendekatan ini, sumber utama yang digunakan berupa literatur hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan, yang didalami guna merespon perkara hukum yang dibahas¹⁵. Sehingga bisa diambil maknanya bahwa observasi hukum normatif ialah proses pengujian yang dieksekusi dengan menganalisis dan membahas hukum sebagai norma, kebijakan, asas, prinsip,*

¹³ Rosidi, Ahmad, dkk., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research)*, Journal Law and Government, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 47.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

¹⁵ *Ibid*, h. 7

ideologi serta literatur lainnya dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diamati.

Riset jenis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana aturan hukum diterapkan dan dipahami dalam praktik, serta memberikan penafsiran terhadap teks teks hukum yang searah sama problematika yang ambil pada investigasi ini. Penelitian ini juga mengkaji mengenai implikasi hukum terhadap persoalan yang dikaji pada temuan ini.

Dalam konteks judul penelitian, yaitu **“ANALISIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA ATAS PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 254/Pid.Sus/2023/PN MKS)”**, Penelitian yuridis normatif ini berfokus pada pengkajian aturan-aturan hukum yang mengelola terkait penjatuhan hukuman pidana terhadap tersangka pelaksana pidana kekerasan seksual pada anak dengan mempertimbangkan perspektif korban dan asas *best interest of child*. Penelitian ini secara khusus mengkaji pemberlakuan hukum pidana dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks, di mana terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim meskipun didakwa telah terlibat pada kekerasan seksual terhadap anak. Untuk itu, riset ini akan mendalami ketentuan-ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta pasal-pasal yang relevan dalam KUHP. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji doktrin hukum dan literatur ilmiah guna memperkuat analisis

terhadap proses pembuktian, pertimbangan hakim, dan bagaimana seharusnya sanksi pidana dijatuhkan dalam kasus semacam ini.

Observasi ini sifatnya deskriptif analitis. Sifat tersebut dalam studi ini bertujuan guna memberikan gambaran secara menyeluruh sekaligus menjelaskan fenomena hukum yang muncul dalam perbuatan kekerasan seksual terhadap anak. Fokus utamanya adalah pada aspek penjatuhan sanksi pidana, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks, sehingga dapat dianalisis sejauh mana putusan tersebut mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban. Sedangkan sifat analitis berarti penelitian ini akan melakukan kajian secara kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang berjalan, seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan UU TPKS, untuk melihat sejauh mana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum atau kelemahan dalam penerapan norma yang mungkin mempengaruhi hasil putusan, terutama dalam konteks penjagaan terhadap anak sebagai korban perbuatan kejahatan seksual.

1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Penelitian ini melibatkan pendekatan :

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan ini merupakan salah satu alternatif yang dipakai pada evaluasi hukum normatif. Dalam konteks studi ini, pendekatannya digunakan guna mengkaji bermacam ketetapan hukum yang mengelola tentang kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar analisis guna menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penjatuhan sanksi pidana dalam kasus yang diteliti¹⁶.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yaitu metode yang menekankan kajian peraturan, prinsip atau teori hukum. Pendekatan ini difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terjalin langsung dengan topik hukum yang dijadikan bahan telitian, yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Dengan demikian, regulasi yang relevan akan menjadi landasan utama dalam mengkaji bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam praktik peradilan pidana anak¹⁷.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode yang diterapkan guna mengkaji pengaplikasian hukum dalam putusan pengadilan guna memahami bagaimana norma hukum diberlakukan dalam suatu perkara konkret¹⁸. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang kaitannya dengan

¹⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

¹⁷ *Ibid*, h. 57

¹⁸ *Ibid*, h. 58

perkara kekerasan seksual terhadap anak. Melalui pendekatan tersebut, peneliti menganalisis bagaimana majelis hakim mempertimbangkan aspek hukum dalam menjatuhkan putusan, menilai penerapan unsur-unsur tindak pidana, serta mengevaluasi sejauh mana norma hukum yang digunakan telah diterapkan secara tepat dan sesuai dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak¹⁹. Pendekatan ini membantu dalam mengevaluasi konsistensi antara teori hukum dan praktik peradilan di tingkat pengadilan negeri.

1.6.3 Bahan Hukum (Legal Source)

Bahan hukum pada penelitian normatif dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada investigasi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Data yang dipasang pada observasi ini mencakup :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini ialah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan dijadikan landasan dalam mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta ketentuan asas lain yang terjalinkan langsung sama persoalan hukum yang digali. Dalam konteks studi ini, bahan hukum primer diterapkan untuk menilai kesesuaian antara norma

¹⁹Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta, 2022, hlm. 112–113.

hukum yang berlaku dengan praktik penetapan hukuman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak²⁰.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala dokumen yang memuat analisis, komentar, atau pandangan dari para ahli hukum dan akademisi terkait bahan hukum primer. Dalam riset ini, bahan hukumnya yang dipergunakan meliputi berbagai literatur seperti berbagai buku hukum, jurnal ilmiah diberbagai artikel, serta kajian hukum terbaru yang berkaitan dengan topik kekerasan seksual terhadap anak. Sumber-sumber ini berperan penting dalam memberikan perspektif akademik dan mendukung analisis terhadap isu hukum yang dibahas²¹.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah objek dari luar disiplin hukum yang digunakan untuk mendukung analisis hukum. dalam hal ini dapat berupa kamus hukum dan ensiklopedia²².

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan data dikerjakan melewati tinjauan kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Studi kepustakaan mencakup sumber informasi

²⁰ *Ibid*, h. 74

²¹ Muhaimin, *Op.Cit*, h. 60

²² *Ibid*

primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks. Sementara itu, data sekundernya pada temuan ini didapat melalui penelaahan terhadap berbagai literatur, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta putusan pengadilan lain yang menangani kasus serupa. Data-data tersebut digunakan sebagai bahan pembandingan dan penguat dalam menganalisis Putusan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Mks yang menjadi fokus utama kajian. Dengan membandingkan putusan tersebut dengan sumber-sumber sekunder, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penindakan hukum pada kasus kejahatan seksual terhadap anak.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum pada temuan ini diterapkan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menguraikan serta menganalisis secara mendalam permasalahan hukum yang muncul, khususnya terkait penerapan unsur-unsur tindak pidana dan pemutusan hukuman dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. Melalui analisis ini, peneliti mengevaluasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas dalam putusan pengadilan yang berperan sebagai objek penelitian. Terkait dengan Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks yang menjadi topik pembahasan utama sebagai

studi kasus konkret penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Makassar. Metode ini mengkaji isu-isu hukum yang terdapat dalam putusan tersebut dengan mengaitkannya pada literatur akademik, pendapat pakar hukum, serta keputusan perundang-undangan yang diberlakukan. Dalam investigasi ini, penulis melakukan analisis topik hukum melalui langkah-langkah berikut :

1. Langkah awal dalam analisis dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk bahan primernya, peneliti menyeleksi pasal-pasal dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan sama topik bahasan, khususnya yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, bahan hukum sekunder dihasilkan dari bermacam sumber contohnya buku referensi, literatur akademik, serta jurnal-jurnal hukum elektronik yang mendukung pembahasan. Semua bahan tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis yuridis terhadap permasalahan yang dikaji. Untuk bahan hukum tersier, dikumpulkan berbagai kamus guna mendukung pemahaman makna yang mesti dijabarkan secara teoritis.
 - a. Dalam bahan hukum primer, peneliti secara selektif memilih pasal-pasal dari beberapa kebijakan hukum yang mempunyai keterkaitan tanpa perantara dengan kasus pengadilan yang menjadi fokus observasi. Pemilihan ini tujuannya untuk

memastikan bahwa analisis yang dilakukan didasarkan pada norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya yang menata terkait tindak penyelewengan kejahatan seksual terhadap anak serta ketentuan mengenai sanksi pidananya.

- b. Sementara itu, penelitian hukum sekunder diperoleh dari buku, literatur serta jurnal hukum yang relevan dan mendukung analisis isu hukum yang diangkat.
 - c. Untuk bahan hukum tersier, penulis mengumpulkan berbagai kamus hukum sebagai bagian dari bahan hukum tersier guna memperkuat wawasan mengenai makna-makna yang dipakai dalam studi. Kamus hukum ini berperan penting dalam menjelaskan konsep-konsep hukum secara teoritis, sehingga istilah-istilah yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat diuraikan secara pasti dan selaras sama konteks aturan yang berlaku.
2. Mengolah data dari ketiga bahan hukum yang telah dihimpun
- a. Bahan hukum primer mencakup pasal-pasal pada Ketetapan UU yang terjalin dengan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak, seperti:
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Peralihan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 membahas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengalihan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dihasilkan dari berbagai asal seperti buku, literatur, serta jurnal-jurnal hukum yang secara khusus membahas teori pembuktian prasyarat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, juga dikaji pengaplikasian hukum pidana dalam kasus-kasus serupa dengan Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks. Bahan-bahan ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis yang mendalam terhadap isu hukum yang diungkit pada evaluasi.
- c. Bahan hukum tersier yang dipakai pada temuan ini berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang berfungsi untuk memperjelas berbagai konsep serta istilah hukum yang relevan. Penggunaan bahan tersier ini membantu peneliti dalam memahami secara lebih mendalam istilah-istilah yang terhubung sama perbuatan pidana kekerasan seksual terhadap anak, serta proses pembuktian dalam persidangan. Dengan demikian,

analisis yang disusun dapat lebih akurat dan sesuai dengan konteks hukum yang berlaku.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Rincian observasi ini akan diuraikan dalam lima bab, di mana setiap bab termuat dari berbagai sub bab sebagaimana berikut :

Bab pertama memuat pendahuluan yang menguraikan dasar dasar penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan studi, kebenaran riset, metode observasi serta tinjauan pustaka.

Bab kedua membahas rumusan masalah pertama yang berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks. Pembahasan diawali dengan uraian kronologi kejadian dalam putusan tersebut kemudian pembahasan dilanjutkan dengan uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan secara normatif berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, dengan penekanan pada bagaimana proses pembuktian tersebut memperhatikan proteksi dan terpenuhinya hak-hak penderita sebagai bagian dari prinsip viktimologi.

Bab ketiga membahas rumusan masalah kedua yang berfokus pada penerapan hukum pidana dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks. Pembahasan diawali dengan menguraikan

teori pemidanaan dan relevansinya dengan putusan yang dikaji dengan pertimbangan hakim yang dianalisis secara yuridis dan non-yuridis dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Bab keempat menyajikan kesimpulan, yang memuat ringkasan hasil analisis dari kedua rumusan masalah serta memberikan saran atau rekomendasi yang relevan dengan upaya mewujudkan sistem penerapan hukuman yang cukup berfokus pada korban kekerasan seksual, khususnya anak.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak

1.7.1.1 Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual adalah suatu bentuk perilaku yang bersifat merendahkan martabat, menodai, dan/atau melawan integritas fisik serta fungsi keturunan seseorang. Tindakan ini umumnya berakar pada ketimpangan relasi kekuasaan dan ketidaksetaraan gender. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik, namun juga dapat menyebabkan trauma psikologis, gangguan pada kesehatan reproduksi, serta menghambat individu dalam memperoleh lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Dalam konteks anak-anak, kekerasan seksual menjadi satu bagian dalam wujud penyalahgunaan serius yang seringkali

muncul di lingkungan sosial terdekat. Tindak kekerasan ini dapat berupa pemerkosaan, pencabulan, pelecehan baik secara fisik maupun verbal, pengambilan atau pemalsuan gambar tanpa izin, hingga kekerasan berbasis teknologi seperti penyebaran konten visual tanpa persetujuan korban atau *cyberbullying*. Keragaman bentuk kekerasan tersebut menunjukkan bahwa anak sangat rentan terhadap eksploitasi seksual di berbagai ruang, baik nyata maupun digital²³. Jenis penganiayaan yang begitu banyak dijumpai yakni kekerasan langsung yang diterapkan oleh personal paling dekat sama anak, seperti ayah kandung, teman sebaya, atau individu lain di lingkungan dekatnya.

Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak dipahami sebagai perwujudan penyiksaan yang dilakukan oleh individu yang telah berusia dewasa atau remaja yang secara psikologis dan fisik berada dalam posisi lebih kuat terhadap anak-anak dengan maksud memunculkan hasrat seksual, baik melewati bujukan maupun gertakan yang menakutkan. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat telah tersedia berbagai ketentuan hukum yang menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan hak-hak dasar anak²⁴. Pelecehan seksual terhadap

²³Maghdalena, Fitriana dan Lessy, Zulkipli, *Pelecehan Seksual pada Anak*, Jurnal Mahasiswa Kreatif, Vol. 2, No. 2, Maret 2024, hlm. 26.

²⁴Supriatna, Yayat, Dewi, Sartika, dan Abas, Muhamad, *Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg)*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 8, No. 2, 2024.

anak dapat memicu imbas jangka panjang yang begitu merusak, baik secara psikologis, fisik, maupun sosial. Dari sisi psikologis, korban berisiko mengalami gangguan seperti depresi, kecemasan berlebihan, trauma berkepanjangan, bahkan gangguan makan. Selain itu, pelecehan seksual juga dapat memicu gangguan perilaku, seperti munculnya sikap agresif, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga perilaku seksual yang menyimpang dari usia atau norma yang wajar.

Lebih lanjut, bukan menutup peluang bahwa anak yang merasakan telah jadi korban akan mengalami kekejaman seksual secara berulang, terutama apabila tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai. Di sisi lain, dampak fisik juga tidak dapat diabaikan, seperti risiko terkena penyakit menular seksual (IMS) dan luka fisik sebab penganiayaan yang dijalankan oleh pelaksana. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan wujud kasus serius yang bisa memperlambat tumbuh kembang anak secara menyeluruh²⁵. Kekerasan seksual yang dialami anak juga mempengaruhi perilaku anak. Anak akan cenderung menampilkan tindakan seksual yang bukan umumnya untuk usianya. Yang bisa menimbulkan kesusahan dalam berkumpul dan ketidakberanian untuk berakrab di area sekolah atau tempat tinggalnya.

²⁵Maghdalena, Fitriana dan Lessy, Zulkipli, *Pelecehan Seksual pada Anak*, Jurnal Mahasiswa Kreatif, Vol. 2, No. 2, Maret 2024, hlm. 26.

Berdasarkan berbagai dampak yang dialami oleh anak sebagai korban kekerasan seksual, bisa diambil maknanya bahwa tindak pidana tersebut menjadi suatu perilaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama yang berhubungan sama kebebasan anak (*right of child*)²⁶. Seharusnya anak-anak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang maksimal, namun kenyataannya keberadaan mereka seringkali terabaikan. Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu aspek pemicu maraknya perbuatan tersebut adalah sanksi penjara yang dikasihkan kepada penjahat dipandang kurang mengasihkan efek takut bagi masyarakat. Akibatnya, kasus tersebut pada anak justru semakin membesar. Meskipun peraturan perundang-undangan sudah mengatur sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun kenyataannya tindak pidana ini masih terus terjadi dalam kehidupan masyarakat²⁷.

Jika kasus kekerasan seksual tidak dimusnahkan atau diadukan, akan berimbas pada anak. Di mana anak akan sensitif terhadap penyergapan yang beruntut oleh satu pelaksana atau pelaku lainnya.

²⁶Kusuma, R. A. dan Novianto, W. T., *Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor: 677/Pid.Sus/2018/PN Cbi)*, *Recidive*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 271.

²⁷ *Ibid*

Yang bisa memperparah situasi psikolog dan jasmani anak serta memperdalam ketakutannya.

1.7.1.2 Unsur Unsur Kekerasan Seksual terhadap Anak

Secara umum, kekerasan seksual terhadap anak dapat diartikan sebagai keterlibatan anak dalam kebiasaan seksual yang belum semuanya dimengerti seorang tersebut, tidak memperoleh persetujuan dari anak, ataupun bertolak belakang sama asas sosial dan kebijakan hukum yang berjalan. Menurut Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, unsur unsur yang harus dipenuhi antara lain :

a. Unsur “setiap orang”

Baik individu maupun badan hukum (korporasi) dapat dianggap sebagai subjek hukum. Unsur ini termasuk dalam kategori unsur subjektif dalam suatu peristiwa hukum.

b. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Yang berarti tindakan tekanan psikis atau intimidasi secara verbal yang membuat anak takut dan tidak bisa menolak.

c. Unsur “memaksa anak melakukan persetujuan”

Persetubuhan dalam konteks ini meliputi penetrasi dari pelaku terhadap korban. Unsur ini termasuk dalam unsur objektif

1.7.1.3 Bentuk Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak

Perlu disadari bahwa kekerasan seksual tidak hadir dalam satu bentuk tunggal, melainkan muncul dalam berbagai jenis dan modus tindakan. Keberagaman ini disebabkan oleh pelaku kekerasan yang kerap menggunakan berbagai cara untuk melancarkan perbuatan menyimpangnya. Salah satu bentuk nyata dari kekerasan seksual adalah pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk perilaku yang beragam, dimulai dari ucapan verbal seperti lelucon, komentar, atau pernyataan bernuansa seksual yang tidak pantas, hingga perilaku non verbal maupun fisik, seperti melakukan sentuhan, meraba, memeluk tanpa persetujuan, mencolek secara tidak wajar, maupun menampilkan konten bermuatan pornografi kepada individu lain²⁸. Selain dalam bentuk verbal dan fisik, kekerasan seksual juga dapat dimanifestasikan melalui tindakan pemaksaan, seperti memaksa seseorang untuk mencium atau memeluk, bahkan disertai ancaman yang bertujuan

²⁸Harjon, Y. dan Sadianto, F., *Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Kesesatan Hati Nurani*, Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 31.

menekan korban agar bersedia memberikan layanan seksual. Bentuk pemaksaan ini kerap kali disertai intimidasi, yang menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya. Bahkan dalam tingkatan ekstrem, dapat bermuara pada tindakan pemerkosaan. Secara umum, kekerasan seksual mencakup seluruh bentuk perilaku yang bernuansa seksual, tidak diinginkan oleh korban, dan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau merendahkan martabatnya. Tindakan ini dapat dilakukan melalui kontak fisik langsung maupun tanpa kontak fisik, dengan sasaran organ tubuh yang berkaitan dengan seksualitas korban. Contoh dari kekerasan seksual non-fisik mencakup ucapan dengan muatan seksual, memperlihatkan konten pornografi, siulan, pandangan yang melecehkan, hingga gerakan atau isyarat dengan konotasi seksual. Semua bentuk tersebut dapat menimbulkan dampak psikis bagi korban, seperti rasa malu, marah, terganggu secara mental, bahkan sampai pada gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan korban²⁹.

Pemeriksaan ialah salah satu wujud penganiayaan seksual yang begitu dalam, di mana pelaku melakukan hubungan seksual dengan korban secara paksa tanpa adanya persetujuan. Tindakan ini mencerminkan bentuk pelanggaran hak atas integritas tubuh dan martabat korban. Pemeriksaan dapat dimaknai sebagai tindakan

²⁹ *Ibid*

memasukkan penis ke dalam vagina, dubur, atau mulut korban tanpa persetujuannya. Dalam praktiknya, pemerkosaan tidak hanya terbatas pada penggunaan alat kelamin, tetapi juga dapat melibatkan penggunaan jari tangan atau benda lain untuk melakukan penetrasi³⁰.

Lebih lanjut, bahwa pemerkosaan adalah upaya pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya kepada korban, yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai moral masyarakat serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan ini umumnya dilakukan ketika korban tidak memiliki kehendak atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku, sehingga pelaku menempuh cara-cara yang memaksa. Dalam pelaksanaannya, pelaku dapat menggunakan berbagai bentuk pemaksaan seperti kekerasan fisik, ancaman, pembatasan kebebasan, intimidasi mental, penyalahgunaan wewenang atau manipulasi situasi dan kondisi lingkungan yang penuh tekanan.

Selain itu, dalam sistem hukum di Indonesia, dikenal pula istilah “pencabulan” yang digunakan untuk menyebut bentuk pemerkosaan yang tidak melibatkan tindakan intrusi alat kelamin laki-laki kepada vagina perempuan, atau ketika aktivitas seksual dilaksanakan terhadap

³⁰ *Ibid*

anak yang secara hukum belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan secara sadar dan sah³¹.

Pada umumnya, perbuatan kekerasan seksual dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu yang disertai unsur paksaan dan yang tidak. Kekerasan seksual yang mengandung unsur paksaan biasanya melibatkan adanya tekanan, ancaman, atau intimidasi yang memengaruhi korban hingga terpaksa menerima perlakuan tersebut, misalnya memegang bagian tubuh intim seperti payudara atau organ seksual lainnya, memaksa hubungan seksual, mencium secara paksa (termasuk *anal intercourse*), atau memasukkan benda tertentu ke dalam organ kelamin korban. Sementara itu, kekerasan seksual tanpa paksaan biasanya dilakukan melalui manipulasi emosional atau bujuk rayu, misalnya dengan menjanjikan hadiah, perhatian khusus, atau iming-iming tertentu agar korban bersedia melakukan hubungan seksual³².

1.7.1.4 Dampak Kekerasan Seksual terhadap Anak dari Perspektif Korban

Anak sebagai korban kekerasan seksual berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari. Hal ini dikarenakan anak sebagai korban telah

³¹ *Ibid*, h. 32

³² *Ibid*

mengalami kerusakan saraf di bagian cortex³³. Di dalam Pasal 287 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengelola mengenai :

- (1) Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan di luar ikatan pernikahan, dalam kondisi mengetahui atau seharusnya menyadari bahwa perempuan tersebut belum sampai di umur lima belas tahun, atau jika usianya belum dipastikan namun secara fisik maupun psikologis belum layak untuk menikah, maka bisa dikenakan jeratan pidana kurungan hingga sembilan tahun.
- (2) Apabila dalam situasi sebagaimana dimaksud turut disertai dengan unsur kekerasan, ancaman kekerasan, atau tindakan penipuan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara dengan ancaman maksimal hingga dua belas tahun.³⁴

Hal ini mencerminkan bahwa dalam sistem hukum positif di Indonesia, tindak kekerasan seksual dipandang sebagai isu yang krusial dan memerlukan penanganan secara serius dan menyeluruh. Dan untuk perkara anak, bisa

³³ Octaviani, F. dan Nurwati, N., *Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 57.

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2245)

ditakuti dengan jatuhnya yang lebih dalam. Hal ini dikarenakan, tindak kekerasan seksual yang dilakukan anak memberi efek mendalam dan berjangka panjang, terutama pada aspek psikologis dan sosial mereka. Ketika peristiwa tersebut terjadi, korban yang masih berusia dini umumnya belum memahami situasi yang sedang mereka alami dan tidak menyadari bahwa mereka adalah objek eksploitasi seksual. Dalam konteks ini, anak menjadi korban pelampiasan nafsu seksual pelaku, yang berdampak serius terhadap perkembangan psikologis dan psikososial mereka. Kekerasan seksual yang dirasakan oleh anak bisa memicu pada sisi biologis dan sosialnya.

Menurut Noviana, tindak pidana kekerasan seksual pada anak, selain menyebabkan gangguan secara emosional, juga memberikan konsekuensi biologis dan sosial. Secara biologisnya, korban bisa terkena kerusakan pada bagian vital yang diakibatkan dorongan paksa saat aktivitas berlangsung yang belum semestinya mereka alami. Di sisi lain, secara sosial, anak cenderung merasa rendah diri dan mudah merasa terintimidasi dalam interaksi sosial karena pengalaman traumatis tersebut.

Korban anak umumnya akan menjadi pribadi yang tertutup. Hal ini terjadi karena adanya rasa takut akibat ancaman dari pelaku serta perasaan malu dan bersalah yang mereka rasakan. Banyak dari mereka menyembunyikan pengalaman tersebut karena merasa kejadian itu adalah akibat dari kesalahan mereka sendiri. Berdasarkan, uraian di atas dapat dijabarkan lebih lanjut terkait dampak akibat anak sebagai kekerasan seksual, yakni :

a. Dampak Psikologis

Menurut *World Health Organization (WHO)*, kekerasan seksual pada anak berdampak besar terhadap kondisi kesehatan mental korban. Terutama ketika pelaku adalah orang yang berada dalam lingkungan terdekat korban, seperti keluarga atau lingkungan sosialnya. Keadaan tersebut dapat memicu berbagai gangguan psikologis, seperti munculnya depresi, rasa takut berlebihan (fobia), perasaan tidak aman yang terus-menerus, serta sikap waspada berlebihan atau kecurigaan terhadap orang lain, yang bisa berlanjut dalam masa yang lama.

b. Dampak Fisik

Dari sisi fisik, anak yang terkena kekerasan seksual berpotensi mengalami perubahan pada struktur pertumbuhan tubuhnya, termasuk gangguan perkembangan otak serta kerusakan organ-organ internal, terutama akibat aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa.

c. Dampak Sosial

Selain aspek psikologis dan fisik, kekerasan seksual juga memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial anak. Karena kasus kekerasan seksual terhadap anak masih dianggap tabu atau tidak lazim di masyarakat, korban kerap menghadapi stigma negatif. Masyarakat cenderung

menyalahkan korban dengan memberikan label yang keliru, seperti menilai bahwa korban mengenakan pakaian yang tidak pantas atau dianggap menggoda pelaku. Stigma ini menyebabkan korban mengalami pengucilan dan kesulitan untuk menjalin interaksi sosial di lingkungannya³⁵.

Oleh sebabnya, dampak dari tindak kekerasan seksual terhadap anak tidak sebatas melukai fisik semata, melainkan turut merusak rasa percaya diri, menimbulkan gangguan kesehatan mental, dan menghambat proses adaptasi sosial yang krusial dalam fase perkembangan anak.

1.7.2 Tinjauan tentang Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual

Anak

1.7.2.1 Pengertian dan Tujuan Pidana

Van Hamel, seorang pakar hukum dari Belanda, menjelaskan bahwa pidana (*straf*) dalam perspektif hukum positif diartikan sebagai kesengsaraan yang sifatnya khusus dan divonis oleh pemegang kekuasaan yang berhak atas nama negara. Pidana tersebut dikenakan kepada seseorang yang telah melanggar aturan hukum, sebagai wujud pertanggungjawaban negara guna memastikan kedisiplinan hukum umum. Di sisi lain, menurut Simons, pidana dipahami sebagai bentuk

³⁵ Octaviani, F., & Nurwati, N, *Op.cit* , h. 59

penderitaan yang secara hukum dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma hukum tertentu, dan hanya dapat dijatuhkan melalui putusan hakim terhadap individu yang telah dinyatakan bersalah³⁶. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidana sejatinya bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya sebuah sarana atau instrumen dalam penegakan hukum. Artinya, pidana tidak berdiri sebagai tujuan itu sendiri dan tidak dapat dimaknai demikian. Di sisi lain, pemberian pidana tidak semena-mena hanya untuk menimbulkan kesengsaraan atau memberikan efek ketakutan bagi pelanggar hukum, namun juga bertujuan untuk memulihkan pelaku agar mampu kembali menjalankan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemidanaan pada dasarnya merupakan istilah lain dari penghukuman. Sudarto mengartikan pemidanaan sebagai proses penetapan atau penentuan hukum terhadap seseorang yang mengkhianati peraturan, dalam prospek ini dilaksanakan oleh hakim. Pemidanaan memiliki makna yang sejajar dengan istilah *sentence* atau *veroordeling* dalam konteks hukum. Senada dengan itu, Andi Hamzah juga menjelaskan bahwa pemidanaan dapat dimaknai sebagai tindakan menjatuhkan atau memberikan pidana kepada pelaku tindak kejahatan,

³⁶Santoso, A. P. A., Rezi, dan Aryono, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustaka Baru Press, Bantul, Yogyakarta, 2023, hlm. 82.

yang dalam literatur hukum Belanda dikenal dengan istilah *strafteometing*³⁷.

Salah satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dari hukum pidana yaitu dengan memvonis jeratan kepada personal yang secara nyata berbuat tindakan kejahatan. Pada umumnya, pidana adalah bentuk penganiayaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh kementerian sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran hukum. Tujuan pemidanaan tidak hanya sebatas memberikan efek jera, tetapi juga mencakup upaya pencegahan terulangnya kejahatan, penegakan norma hukum, penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana, perlindungan terhadap masyarakat, serta mendorong pelaku untuk dapat kembali berbau dan berperilaku baik di tengah masyarakat melalui proses reintegrasi sosial.

1.7.2.2 Jenis Jenis Sanksi Pidana dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah mengatur berbagai bentuk sanksi pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Berdasarkan sistematika yang dianut oleh KUHP, sanksi pidana

³⁷ *Ibid*, h. 83

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pidana umum dan pidana tambahan.

Pidana pokok meliputi :

1. Hukuman mati
2. Penahanan
3. Pidana penjara
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sementara pidana tambahan, yakni :

1. Pencabutan wewenang tertentu
2. Penyitaan barang-barang terpilih
3. Putusan hakim yang diumumkan³⁸.

Hukuman mati maupun pidana penjara seumur hidup umumnya dijatuhkan oleh majelis hakim apabila pelaku terbukti melakukan tindak pidana yang disertai dengan kondisi memberatkan, seperti adanya perbarengan tindak pidana (*concursum*), pengulangan perbuatan pidana (*residivisme*), atau pelanggaran terhadap kewajiban khusus yang berkaitan dengan jabatan yang diembannya³⁹. Selain itu, terdapat juga bentuk pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14a, 14b, dan 14c KUHP. Sama halnya sama jatuhnya pidana penjara, hukuman tahanan yang tergolong jenis sanksi yang merampas kebebasan seseorang atas dasar

³⁸ *Ibid*, h. 87

³⁹ *Ibid*, h. 88

putusan hakim yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Jangka waktu pidana kurungan ditetapkan paling cepat sehari dan kebalikannya kurang lebih satu tahun. Namun, dalam keadaan tertentu, contohnya terdapat faktor pemberatan karena perbarengan tindak pidana (*concurus*), pengembalian tindak pidana (*residivisme*), atau pelanggaran oleh aparatur negara terhadap kewajiban jabatan yang diembannya, durasi hukuman jeratan bisa diperpanjang hingga setahun empat bulan. Pidana kurungan juga kerap kali dijadikan sebagai pengganti dari pidana denda. Hal ini diterapkan apabila terpidana tidak sanggup membiayai ganti ruginya yang diputuskan, maka akan dikenakan kurungan pengganti dengan jangka waktu paling lama enam bulan, atau hingga delapan bulan apabila terdapat kondisi yang memberatkan pidana⁴⁰.

1.7.2.3 Teori Pidanaan

Dalam kajian ilmu hukum pidana, terdapat sejumlah bahasan yang menjelaskan mengenai fokus dari pidanaan. Teori-teori ini dijadikan pondasi dalam merumuskan kebijakan pidanaan dan memberi arah terhadap bagaimana hukuman seharusnya dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

⁴⁰ *Ibid*, h. 89

1. Teori Retribusi

Pidana dipahami sebagai konsekuensi hukum yang bersifat tidak berubah, yang diberikan sebagai bentuk balasan terhadap pelaku kejahatan. Landasan utama dari teori ini adalah bahwa keberadaan tindak kejahatan itu sendiri sudah cukup untuk membenarkan dijatuhkannya pidana. Kejahatan menimbulkan penderitaan bagi korban, sehingga penderitaan tersebut harus “dibalas” dengan penderitaan yang serupa terhadap pelaku, melalui pemberian sanksi pidana. Dengan kata lain, pemidanaan dianggap sebagai keharusan yang tidak dapat dihindari sebagai bentuk balasan atas perbuatan pelaku. Dalam pandangan ini, pidana diartikan sebagai penderitaan, dan apabila pelaku tidak merasakan efek dari pidana tersebut, maka aparat penegak hukum dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya. Dalam pemikiran hukum klasik, teori ini identik dengan ajaran pembalasan (retributif) yang tercermin dalam prinsip *lex talionis*⁴¹.

2. Teori *Deterrence*

Pandangan ini berbeda dari teori retributif. Jika dalam teori retributif penjatuhan pidana hanya dimaknai sebagai bentuk

⁴¹ *Ibid*, h. 84

pembalasan terhadap pelaku kejahatan, maka teori ini memiliki pendekatan yang lebih fungsional. Dalam hal ini, pidana tidak sekadar ditujukan untuk membalas perbuatan pelaku, melainkan memiliki nilai guna yang lebih luas. Sebagaimana dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, sanksi pidana divonis bukan hanya karena seseorang telah melakukan keburukan, namun dengan tujuan agar orang tersebut, maupun orang lain, tidak melakukan kejahatan di masa mendatang⁴².

3. Teori Rehabilitasi

Teori ini kerap dimasukkan ke dalam kategori *deterrence*. Namun, jika ditelusuri lebih mendalam, tujuan utama dari teori *deterrence* adalah mencegah terjadinya kejahatan di kemudian hari. Karena alasan inilah pendekatan rehabilitasi lebih menitikberatkan pada proses perbaikan atau pembinaan terhadap pelaku, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik⁴³.

4. Teori *Incapacitation*

Pandangan ini mengemukakan bahwa seseorang bisa dijatuhi hukuman/sanksi untuk membatasi kebebasannya dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan supaya masyarakat merasa aman.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*, h. 85

Teori ini biasanya berlaku untuk pelaku kejahatan yang dianggap sangat membahayakan dan merugikan banyak orang seperti pelaku genosida, terorisme, pelaku kejahatan yang sering mengulangi perbuatannya atau tindakan yang membuat masyarakat resah contohnya sodomi atau pencabulan yang terjadi bukan cuma sekali. Dalam teori ini, juga berpihak pada hukuman mati⁴⁴.

5. Teori Resosialisasi

Pandangan ini bertujuan untuk membantu narapidana agar bisa kembali berbaur dengan masyarakat dan memenuhi kebutuhan sosial mereka. Dalam kurun waktu, 30 tahun terakhir, Teori ini lahir dari pendekatan yang lebih menghargai sisi kemanusiaan pelaku tindak pidana serta menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Meski demikian, tidak sedikit kritik yang muncul karena penerapan teori ini umumnya baru dilakukan menjelang berakhirnya masa hukuman, sehingga efektivitasnya dalam membentuk perubahan perilaku dinilai kurang optimal⁴⁵.

6. Teori Integratif

⁴⁴ Santoso, A. P. A., Rezi, dan Aryono, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustaka Baru Press, Bantul, Yogyakarta, 2023, hlm. 85.

⁴⁵ *Ibid*

Menggabungkan unsur pembalasan dan pencegahan serta rehabilitasi pelaku dan perlindungan korban⁴⁶.

1.7.2.3.1 Teori Hukum Yang Digunakan Dalam Penelitian

Penelitian ini bertumpu pada tiga teori hukum utama, yaitu teori keadilan substantif yang dikembangkan oleh John Rawls, teori viktimologi yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan pidana, serta teori pemidanaan, yang memberikan pijakan dalam menilai tujuan dan proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Ketiga teori ini digunakan secara komplementer untuk menganalisis Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks, serta mengevaluasi apakah putusan tersebut telah sesuai dengan semangat perlindungan hukum terhadap anak dan prinsip keadilan.

1. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif merupakan pemahaman keadilan yang menekankan pada esensi atau makna keadilan itu sendiri, bukan semata mata pada penerapan aturan secara kaku. Konsep ini hadir sebagai bentuk koreksi terhadap keadilan formal yang terlalu terpaku pada prosedur

⁴⁶ *Ibid*

hukum. Dalam praktiknya, keadilan substantif menantang kekakuan norma hukum dan prosedur apabila penerapan keduanya justru menghasilkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, keadilan substantif lebih mengutamakan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, bahkan bila itu berarti menyimpang dari formalitas hukum yang berlaku⁴⁷.

2. Teori Viktimologi

Teori viktimologi membahas posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam hukum pidana, proses peradilan berfokus pada pelaku (*offender-oriented*), sementara korban hanya dilihat sebagai pelengkap dari proses pembuktian. Teori viktimologi hadir untuk mengevaluasi pandangan tersebut dan menuntut keadilan yang lebih inklusif dan berpihak pada korban (*victim-centered*)

⁴⁷Wahid, A., *Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 318

1.7.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Pidana

Pemberian hukuman pidana kepada oknum kekejaman seksual terhadap anak tidak hanya berdasarkan terpenuhinya aspek-aspek tindak pidana seperti yang dikelola pada asas, tetapi juga memperhitungkan berbagai aspek lain yang sifatnya kompleks dan saling berkaitan. Secara umum, pertimbangan tersebut bisa dibagi ke dalam tiga kelompok utama, yaitu aspek hukum (yuridis), aspek di luar hukum (non-yuridis), serta prinsip perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

a. Faktor Yuridis

Faktor yuridis merujuk pada hal-hal yang secara hukum wajib diperhatikan oleh hakim saat menjatuhkan putusan. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap selama proses persidangan, yang mana unsur-unsur tersebut juga telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai komponen penting yang harus dicantumkan dalam putusan⁴⁸. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, penuntut umum dan hakim akan merujuk pada ketentuan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang

⁴⁸Laia, F., *Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak*, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 2, No. 1, Universitas Nias Raya, 2023, hlm. 82.

Perlindungan Anak yang memberikan batasan dan ancaman pidana secara eksplisit bagi pelaku⁴⁹. Ketepatan penerapan pasal-pasal ini menjadi sangat penting guna memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, tidak sekedar untuk terserang, namun juga bagi tersangka, sehingga setiap pihak mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan prinsip keadilan.

b. Faktor Non-Yuridis

Di luar pertimbangan hukum formal, terdapat pula faktor-faktor non-yuridis yang andil dalam putusan hakim dalam memutuskan pidana. Hal ini karena tidak cukup jika hanya mengandalkan pertimbangan secara yuridis, khususnya terkait perkara anak. Faktor ini, menyebabkan pertimbangan yang dijatuhkan harus disertai perasaan hati nurani hakim agar ketetapan yang dipilih mempunyai aspek kebergunaan bagi semua oknum dan tidak memilih kepada seorangpun sehingga bisa dijadikan landasan oleh yuridis lain guna

⁴⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

menetapkan isu yang identik (yurisprudensi)⁵⁰. Selain itu, dampak psikologis dan fisik yang diderita korban juga menjadi bagian penting dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana.

c. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of the Child*)

Hal lain yang juga krusial adalah pertimbangan hakim yang berlandaskan pada asas perlindungan terhadap anak. Dalam perihal ini, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak merupakan individu yang wajib diberikan perlindungan secara optimal. Prinsip utamanya adalah bahwa setiap keputusan, kebijakan, atau tindakan yang menyangkut anak, harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut (*the best interest of the child*)⁵¹. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan legitimasi hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih memberatkan pelaku kekerasan seksual anak, apabila

⁵⁰Wijaya, B. K., Rochaeti, N., dan Purwanti, A., *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN SMG)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 11–12

⁵¹Anwar, M. dan Wijaya, M. R., *Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 271.

tindakan tersebut dianggap perlu dilakukan demi melindungi korban dari trauma berkelanjutan serta mencegah terulangnya perbuatan serupa.

1.7.3 Tinjauan tentang Perspektif Korban dalam Penjatuhan Pidana oleh Hakim

1.7.3.1 Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, individu yang terkena kerugian, baik secara jasmani, mental, maupun finansial, akibat dari suatu perbuatan jahat dinamakan korban. Jika dihubungkan dengan konteks kekerasan seksual, maka korban kekerasan seksual adalah seseorang yang menderita akibat tindakan tersebut, baik dalam bentuk cedera fisik, tekanan psikologis, maupun dampak ekonomi. Oleh karena itu, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang layak, termasuk akses terhadap keadilan, layanan rehabilitasi, serta pemulihan kondisi fisik dan mentalnya⁵².

Korban memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) korban sebatas

⁵²Farel, F. R., Ramadhani, A., Safitri, I., dan Zulkarnain, M. R., *Hak dan Kedudukan Perempuan Korban Pelecehan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana*, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 316.

dianggap sebagai saksi sehingga peranannya terbatas. Dalam praktiknya, korban hanya digunakan sebagai alat untuk membantu penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya⁵³. Korban juga tidak mengetahui perkembangan kasus karena aparat penegak hukum tidak menginformasikannya pada korban. Hal ini terjadi karena ada kemungkinan perkara tidak dinaikkan ke tahap penyidikan. Yang berarti, kasus tersebut telah diputus atau bahkan ditutup⁵⁴. Korban dari tindak pidana belum mendapatkan perwakilan yang adil dalam sistem peradilan pidana. Keberadaannya seringkali diabaikan, karena peraturan perundang undangan masih berfokus pada perlindungan terhadap pelaku. Sehingga, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia hampir terabaikan (*offender oriented*)⁵⁵. Sistem peradilan pidana yang kemudian mengarah pada putusan hakim juga tampaknya mengabaikan korban. Kecenderungan dalam proses peradilan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa petugas penegakan norma, seperti kepolisian, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, hingga hakim, lebih menitikberatkan perhatian pada proses pembuktian terhadap dakwaan yang diajukan kepada tersangka atau terdakwa. Fokus yang berlebihan pada aspek formal pembuktian ini sering kali

⁵³Faturohman, M. A. dan Alia, S. R., *Peran Korban dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Saat Ini di Indonesia*, Borobudur Law and Society Journal, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 264

⁵⁴Shafira et al., *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 11.

⁵⁵ *Ibid*, h. 13

mengesampingkan posisi dan kepentingan korban. Padahal, pengabaian terhadap korban dalam proses peradilan dapat menyebabkan putusan hakim menjadi tidak sejalan dengan rasa keadilan substantif, baik bagi korban sendiri maupun bagi masyarakat luas⁵⁶.

Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, korban memiliki posisi rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Meskipun korban juga tetap sama sama sebagai alat untuk mengungkap kebenaran atau fakta yang tidak ingin diungkapkan oleh korban. Keterangan yang diberikan oleh korban anak tidak dapat sepenuhnya dibuktikan kebenarannya hal ini karena korban tidak disumpah dan tidak ada unsur persidangan, yang berarti terdakwa terpaksa dikeluarkan dari persidangan untuk menjamin keselamatannya. Masyarakat juga tidak diperkenankan untuk mendampingi proses persidangan dalam persoalan kekejaman seksual terhadap anak. Berdasarkan Undang Undang tersebut, anak yang dijadikan korban memperoleh hak untuk mendapatkan pendampingan dari orang tuanya, wali atau pekerja sosial pada setiap pemeriksaannya⁵⁷.

Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak pada Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks, menurut penulis belum sepenuhnya

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Habu, Siti Nur'ain, dkk., *Efektivitas Pemeriksaan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Persidangan*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 271.

mencerminkan pendekatan yang seharusnya berorientasi pada korban. Hal ini dikarenakan, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas pada pelaku hanya karena korban tidak dapat memberikan keterangan pada saat dimintai keterangan oleh ayah korban. Padahal, berdasarkan bukti *visum et repertum* dan pemeriksaan oleh psikolog bahwa telah jelas bahwa korban merupakan korban dari kekerasan seksual. Dan berdasarkan hasil assessment dan wawancara oleh keluarga korban, dinilai bahwa korban saat ini masih trauma dan takut. Meskipun, pengakuan atau keterangan korban anak bersifat *testimonium de auditi*, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan asas *best interest of child*. Karena pada perkara ini anak mengalami trauma dan akan menjadi penghambat utama untuk perkembangan masa depannya. Meskipun demikian, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas bagi pelaku.

1.7.3.2 Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis yang Berpihak pada Korban

Dalam langkah penjatuhan hukum terhadap pelaku penyelewengan hukum, sepatutnya hakim memperhatikan terpenuhinya dua ketentuan utama, yaitu syarat teoritis dan syarat praktis. Syarat teoritis dapat dianggap terpenuhi apabila dasar pertimbangan dalam putusan tersebut merujuk pada teori-teori hukum pidana yang telah

teruji validitas dan relevansinya dalam praktik hukum. Teori-teori ini memberikan kerangka konseptual yang menjadi pijakan rasional dalam mengonstruksi dasar hukum pidana, sehingga putusan tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan selaras dengan poin-poin kesetaraan yang berlangsung pada penduduk. Sementara itu, syarat praktis dapat terpenuhi jika putusan tersebut dapat diterapkan di lapangan, mampu mencapai tujuan hukum dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspek keadilan dalam putusan sidang bisa dipantau dari pengamatan hukum yang dipakai oleh hakim, apakah sudah selaras dengan jenis pidana yang dijatuhkan pada pelaku, penerapan hukumnya tepat, serta tidak menimbulkan perbedaan mencolok dengan putusan serupa (tidak ada disparitas). Karena putusan hakim bagian akhir dari proses hukum pidana, maka hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga aspek aspek lain seperti nilai nilai sosial dan pandangan filosofis (non yuridis). Hal ini dilakukan agar dapat menghindari adanya putusan hakim yang tidak diterima demi asas karena tidak terpenuhinya pertimbangan hukum⁵⁸.

1. Pertimbangan Yuridis

⁵⁸Veronika Niken Larantukan, dkk., *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim atas Perkara Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lahat)*, KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 71.

Merupakan faktor-faktor yang diwajibkan oleh hukum untuk dipertimbangkan dalam putusan dan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan. Berikut ini adalah contoh pertimbangan hukum:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Barang bukti
- e. Pasal pasal yang didakwakan⁵⁹.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam pertimbangan ini, ada 2 aspek yang menjadi pertimbangan hakim, yakni aspek filosofis dan aspek sosiologis :

a. Aspek Filosofis

Dalam aspek ini, hakim akan menilai latar belakang sosial terdakwa sebagai bagian dari konteks yang mempengaruhi perbuatannya, serta mempertimbangkannya bahwa terdakwa yang dijatuhkan tidak sebatas bersifat represif, akan

⁵⁹ *Ibid*

tetapi juga memberikan manfaat secara sosial bagi masyarakat luas⁶⁰.

b. Aspek Sosiologis

Merupakan aspek yang mana berprinsip agar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak bertolakbelakang sama hukum yang berlanjut dalam sosial (kebiasaan masyarakat). HB Sutopo sendiri berpendapat ada beberapa instrumen yang semestinya diputuskan secara sosiologis oleh jaksa dalam memvonis keputusan terhadap suatu persoalan, yakni:

1. Memastikan asal muasal hukum tak tertulis dan nilai nilainya pada masyarakat
2. Apakah ada perdamaian antara pelaku dan korban, seberapa besar kesalahan pelaku dan sejauh mana korban punya peran dalam kejadian itu
3. Lingkungan masyarakat tempat hukum itu diterapkan juga ikut mempengaruhi,

⁶⁰ *Ibid*, h. 72

karena tiap daerah memiliki kondisi sosial yang berbeda

4. Faktor budaya, hal ini karena budaya itu sendiri merupakan hasil dari pikiran, perasaan dan kreativitas manusia yang terbentuk lewat interaksi sosial sehari-hari⁶¹.

1.7.3.3 Analisis Putusan Hakim dalam Konteks Viktimologi

Viktimologi adalah bagian dari ilmu kriminologi yang secara khusus memusatkan perhatian pada korban kejahatan, baik dari segi ciri-ciri korban, hak-hak yang melekat padanya, maupun bentuk perlindungan yang semestinya diberikan oleh sistem peradilan pidana⁶². Di era modern, korban tindak pidana kekerasan seksual sering kali ditempatkan sebagai kelompok yang sangat rapuh dan membutuhkan perlindungan khusus. Hal ini disebabkan oleh beratnya dampak yang diciptakan, baik secara fisiknya maupun psikologis, yang umumnya lebih kompleks dibandingkan dengan korban tindak pidana lainnya. Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual berada dalam posisi yang sepenuhnya pasif dan tidak memiliki kontribusi terhadap peristiwa

⁶¹ *Ibid*

⁶² Bintara Sura Priambada, *Kajian Viktimologi tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Seksual*, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 4, No. 5, 2025, hlm. 801.

yang menyimpannya, sehingga mereka dapat dikatakan benar-benar tidak bersalah. Dalam kajian viktimologi, dikenal pula konsep reviktimisasi atau viktimisasi ganda, yaitu kondisi ketika korban kembali mengalami penderitaan sebagai akibat dari sistem peradilan pidana, tekanan dari masyarakat, maupun stigma sosial. Situasi ini sering kali dialami korban ketika mereka menghadapi proses hukum yang menyudutkan, mendapatkan pertanyaan yang menekan secara psikologis, bahkan tidak jarang disalahkan seolah-olah mereka turut menyebabkan peristiwa tersebut terjadi⁶³.

Pendekatan viktimologi sangat relevan diterapkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak korban berada dalam posisi rentan secara psikologis, sosial, dan hukum. Dalam konteks ini, alur hukum diharapkan bukan sebatas menghukum pelaku, namun serta memberikan jaminan bahwa korban memperoleh keadilan, rasa aman, dan kepastian hukum yang berpihak⁶⁴.

Dalam putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks dikaitkan dengan putusan bebas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dengan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks menjadi perhatian publik karena dinilai gagal memberikan keadilan kepada korban. Dalam aspek

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*, h. 802

viktimologi, putusan ini mengandung sejumlah kelemahan serius, seperti :

1. Tidak Dipertimbangkannya Dampak Psikologis Korban
Pada putusan tersebut, menurut analisa penulis, meski telah jelas bahwa korban mengalami trauma dan ketakutan. Majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut. Padahal jelas berdasarkan wawancara dan *assessment* yang dilakukan oleh keluarga korban korban masih menunjukkan tanda tanda trauma dan ketakutan.
2. Tidak Diakomodasinya Prinsip *Best Interest of the Child*
Berdasarkan analisa penulis pada putusan tersebut, majelis hakim tidak mempertimbangkan dampak dan masa depan bagi anak korban. Hal ini dibuktikan dalam penjatuhan putusan bebas pada pelaku. Berdasarkan analisa penulis putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks menunjukkan masih jauhnya praktik hukum pidana Indonesia dari pendekatan viktimologi. Hal ini karena masih diabaikannya beberapa hal yang seharusnya menjadi hak anak korban terutama pada kasus kekerasan seksual. Sehingga, diperlukannya reformasi kebijakan yang komprehensif dengan memperkuat sinergi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

rumah aman serta layanan pendampingan psikososial guna memastikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban⁶⁵.

⁶⁵ *Ibid*, h. 809